BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
b. bahwa layanan nomor tunggal panggilan darurat di Daerah diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi.
6. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
9. Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 selanjutnya disebut T2KPD 112 adalah pengelola layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dan pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Layanan NTPD 112 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
b. memudahkan masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
c. memudahkan koordinasi penanganan gawat darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. layanan;
b. pelaksanaan;
c. pendanaan;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pelaporan.

BAB II

LAYANAN

Pasal 5

(1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.
(2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor 112.
(3) Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 6

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat meliputi:

a. permintaan pelayanan ambulans kedaruratan medis;
b. permintaan penyelamatan manusia/korban bencana alam;
c. penanganan kebakaran;
d. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban;
e. penanganan kejadian kecelakaan;
f. penanganan bencana alam pohon tumbang dan kebersihan;
g. penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan anak;
h. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, dan kekerasan; dan
i. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui T2KPD 112.
(2) T2KPD 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. tim Pengelola Layanan NTPD 112 pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika meliputi:
        1. *supervisor*/pengawas/pengelola; dan
        2. *call taker* 112.
    b. tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
(3) T2KPD 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) *Supervisor*/Pengawas/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
    a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
    b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
    c. memastikan ketersediaan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
    d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
    e. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian komunikasi dan informatika serta pihak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
    f. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Network* tidak terputus sesuai kebutuhan *line* terpadu; dan
    g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.
(2) *Call taker* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
    a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
    b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
    c. menentukan dan meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada tim pelaksana pada Perangkat Daerah/instansi terkait;
    d. mencatat informasi pada aplikasi;
    e. memantau tindak lanjut panggilan darurat dan menerima hasil tindak lanjut; dan
    f. menerima laporan hasil tindak lanjut dari tim pelaksana.
(3) Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
    a. menerima aduan kegawatdaruratan dari *call taker* 112;
    b. menganalisa informasi yang diterima;
    c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
    d. memantau perkembangan tindaklanjut kegawatdaruratan; dan
    e. menyampaikan hasil tindaklanjut ke *call taker* 112.

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah dan instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari Layanan NTPD 112 menyiapkan tim pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift.
(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan oleh *call taker* 112 sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Layanan NTPD 112 bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 di masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala kepolisian resort di Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR